



**LAPORAN TIM PEMANTAU OTONOMI KHUSUS DPR RI MENGENAI
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TERKAIT OTONOMI
KHUSUS ACEH, PAPUA, DAN KEISTIMEWAAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
16 SEPTEMBER 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Yang Terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang Terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR RI,
serta hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahNya karena Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Otsus Aceh, Papua, Keistimewaan DIY dan Kekhususan Jakarta telah selesai melaksanakan tugasnya. Tim telah menyusun laporan untuk dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh. Sedangkan laporan utuh dapat dilihat di *web* DPR RI (www.dpr.go.id) dan publikasi dalam bentuk buku.

Pimpinan dan Anggota Rapat Paripurna DPR RI yang mulia,

Pada Rapat Paripurna DPR RI September 2014, menjelang berakhirnya masa bakti DPR RI Periode 2009 – 2014, disampaikan laporan kerja Tim kepada DPR RI dengan merekomendasikan agar tugas Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dilanjutkan DPR RI Periode 2014 –

2019. Rekomendasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, Papua, dan Papua Barat belum optimal, karena masih ada implementasi kedua undang-undang tersebut yang belum terlaksana dengan baik. Pemantauan terhadap pelaksanaan kedua undang-undang tersebut dipandang masih harus terus dilakukan agar tercipta dukungan politik yang semakin kuat untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ke depan. Rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh DPR RI Periode 2014 – 2015, dengan melanjutkan pembentukan Tim yang dipimpin oleh Bapak Fadli Zon, selaku Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dari Fraksi Partai Gerindra.

Pada tanggal 9 Februari 2015, dalam Rapat Paripurna DPR RI, disepakati pula bahwa Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu ditambah kewenangannya, untuk ikut pula mengawasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang mendapat kekhususan juga melalui undang-undang. Tim Pemantau ini juga tidak hanya memantau terbatas pada pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang saja, namun juga memantau kinerja dan juga permasalahan yang dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait) dan Pemerintah Daerah (Aceh, Papua, Papua Barat, dan DIY) terkait pelaksanaan undang-undang, dan juga para *stakeholders* lainnya, sepanjang berkaitan dengan ketiga undang-undang yang menjadi obyek pengawasan.

DPR RI melalui Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 10/DPR RI/III/2014-2015 tertanggal 9 Februari 2015, dan sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Badan Musyawarah) DPR RI tanggal 26 Januari 2015, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015, telah membentuk Tim Pemantau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 10/DPR RI/II/2014-2015 tentang Pembentukan Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Pemantau berjumlah 30 (tiga puluh) orang anggota, yang terdiri dari beragam fraksi dan komisi.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pemantau dibagi menjadi 3 Tim Kerja yaitu:

1. Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tim Papua);
2. Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Tim Aceh); dan
3. Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Tim DIY).

Setiap Tim dipimpin oleh koordinator yang dipilih langsung oleh anggota Tim dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim. Untuk koordinator Tim Papua adalah Robert Rouw (Fraksi Partai Gerindra). Namun, menjelang tahun 2019, digantikan oleh Willem Wandik (Fraksi Demokrat), sekaligus menambah koordinator untuk Papua Barat yaitu Robert Kardinal (Fraksi Partai Golkar). Untuk koordinator Aceh adalah Firmandez (Fraksi Partai Golkar) dan pada tahun 2019 digantikan oleh Nasir Djamil (Fraksi PKS). Sedangkan untuk koordinator DIY tetap, yaitu Ahmad Hanafi Rais dari Fraksi PAN.

Selanjutnya, pada Februari 2019, mengikuti perkembangan yang terjadi, Tim Pemantau telah ditambahkan tugasnya untuk ikut memantau juga Kekhususan Jakarta. Untuk pemantauan terhadap DKI Jakarta, Tim memutuskan untuk dapat dilaksanakan oleh DPR RI Periode 2019 – 2024.

Mekanisme kerja tim yang dilakukan selama ini sesuai dengan peraturan tata tertib DPR. Kegiatan yang dilakukan yaitu Rapat Intern Tim; Rapat Kerja; Rapat Dengar Pendapat; Rapat Dengar Pendapat Umum; kunjungan kerja ke daerah; dan *Focus Group Discussion*. Selama ini *stakeholders* yang diundang dalam rapat-rapat

Tim tidak terbatas pada instansi pemerintah semata, namun juga melibatkan duta besar, akademisi, tokoh masyarakat, dan perusahaan yang berlokasi di daerah pemantauan.

Berbagai langkah juga telah dilakukan oleh Tim. Bahkan, Tim Asistensi yang membantu para anggota DPR RI juga telah ditugaskan untuk mendatangi berbagai *stakeholders* di Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi DIY, bahkan sampai ke tingkat kabupaten, untuk melihat langsung dan mencari tahu permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan Otsus. Seluruh temuan tersebut telah dirangkum di dalam laporan ini.

Pimpinan dan Anggota Rapat Paripurna DPR RI yang berbahagia,

Dalam laporan ini kami mengemukakan bahwa terkait Implementasi Otsus di Papua, tujuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua *jo* UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 belum seluruhnya tercapai, terutama di bidang penghormatan HAM dan kesejahteraan. Capaian Otsus, khususnya dalam pembangunan infrastruktur terlihat ada, namun belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua.

Beberapa masalah yang menjadi penghambat tercapainya tujuan Otsus, yaitu Perdasi dan Perdasus yang belum seluruhnya terbentuk; PP mengenai Pertanggungjawaban Kewenangan Gubernur masih disamakan dengan gubernur lainnya; Dana Otsus belum memperlihatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*). Akibatnya penggunaan dana Otsus belum mampu memenuhi capaian tujuan diberikannya Otsus; terjadi penyimpangan; penyelenggaraan pemerintahan provinsi sangat bergantung pada dana otsus; dan belum tampak ada pengalokasian Dana Otsus sebagai Dana Abadi, sebagaimana diatur dalam UU. Terkait dengan Tata Kelola pemerintahan yang buruk, hal ini juga menyebabkan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat ini bermasalah. Ada banyak program kegiatan di kabupaten yang tumpang tindih dengan program provinsi. Ketidakmampuan mewujudkan tujuan dari kebijakan

Otsus di Papua telah ikut menyumbang penyebab berbagai kerusakan di Papua pasca insiden Surabaya.

Pimpinan dan Anggota Rapat Paripurna DPR RI yang kami muliakan,

Terkait Aceh, untuk saat ini masih ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang belum ditetapkan, yaitu: RPP tentang Standar, Norma, dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota; RPP tentang Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh; dan RPP tentang Penyerahan Prasarana, Pendanaan, Personil, dan Dokumen terkait dengan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Di samping itu, beberapa PP yang sudah ditetapkan masih mengalami kendala dalam implementasinya dan perlu direvisi karena tidak sesuai dengan UUPA atau kesepakatan pada saat pembahasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

Secara umum, pemberian dana otsus ke Provinsi Aceh sejak Tahun 2008 sudah mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan, serta kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah. Permasalahan dalam implementasi program otsus yang perlu memperoleh perhatian adalah masalah sinkronisasi program antara instansi vertikal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh serta koordinasi pelaksanaan program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pimpinan dan Anggota Rapat Paripurna DPR RI yang berbahagia,

Terkait implementasi Keistimewaan di DI Yogyakarta, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memasuki tahun ke-7 pelaksanaannya dan regulasi pelaksanaannya berupa peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diselesaikan. Sejak ditambah dengan kewenangan keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempunyai capaian positif secara komprehensif dalam mengimplementasikan UU No. 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya keistimewaan mengakibatkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kinerja pemerintahan, penurunan angka pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan. Parameter tersebut merupakan suatu terobosan dari dana keistimewaan. Peraturan daerah istimewa juga sudah diselesaikan semua oleh Pemerintah Daerah DIY, sedangkan beberapa regulasi turunan dari peraturan daerah istimewa masih dalam proses. Selain itu, penekanan pada kebudayaan sebagai bagian dari keistimewaan merupakan hal yang sangat penting dengan alokasi dana keistimewaan cukup besar untuk kebudayaan, sehingga diharapkan program dan kegiatan untuk kebudayaan bisa membentuk karakter bangsa dan menempatkan kebudayaan sebagai aset, sehingga kebudayaan di wilayah DIY bisa dijadikan contoh maju bagi daerah lain untuk memajukan kebudayaan sebagai aset.

Akhir kata, Pimpinan dan Anggota Rapat Paripurna DPR RI sekalian,

Mengingat bahwa dana Otsus (khususnya untuk Papua) akan berakhir di tahun 2021, Tim merekomendasikan agar kerja Tim Pemantau Otsus ini diteruskan dalam DPR RI Periode 2019 – 2024 dengan memperhatikan berbagai rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Lengkap Tim Pemantau Periode 2014 – 2019.

Demikianlah laporan Tim Pemantau Otonomi Khusus DPR RI Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta.

Jakarta, 16 September 2019
Ketua Tim Pemantau DPR RI,

Dr. H. Fadli Zon, SS. M.Sc.
Fraksi Partai Gerindra
No. Anggota A-347

